

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 6 September 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keabsahan Perdamaian Kedua oleh Debitor Pailit dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Achmad Sidik Jamaludin<sup>1</sup>, Friedmus Imanuel Francis<sup>2</sup>, Joko Kuncoro Adi<sup>3</sup>, Alif Azis Assyadili<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [achmad.sidik.jamaludin-2022@fh.unair.ac.id](mailto:achmad.sidik.jamaludin-2022@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [friedmus.imanuel.francis-2022@fh.unair.ac.id](mailto:friedmus.imanuel.francis-2022@fh.unair.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [joko.kuncoro.adi-2022@fh.unair.ac.id](mailto:joko.kuncoro.adi-2022@fh.unair.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [alif.azis.assyadili-2022@fh.unair.ac.id](mailto:alif.azis.assyadili-2022@fh.unair.ac.id)

Corresponding Author: [achmad.sidik.jamaludin-2022@fh.unair.ac.id](mailto:achmad.sidik.jamaludin-2022@fh.unair.ac.id)

**Abstract:** Article 292 of the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt stipulates that reconciliation cannot be resubmitted by the debtor. Case in Decision Number 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. it was found that there were bankrupt debtors who proposed a second peace, as well as ratification of the peace by the panel of judges. Based on this, of course there is a discrepancy in the implementation of the second reconciliation based on the provisions of the laws and regulations in the PKPU process. The purpose of this study is to explore the judge's basis for implementing the second peace in the PKPU process and the legal consequences of implementing the second peace. In addition, it also aims to explore the legitimacy of the second peace. This study uses a type of normative juridical method, with a statutory regulation approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study show that the basis of the judge used to implement the second reconciliation proposed by the bankrupt debtor is non-juridical in nature. The legitimacy of the second reconciliation proposed by the bankrupt debtor thus needs to be doubted, bearing in mind that the statutory provisions do not regulate this. Renewal of laws and regulations related to the second reconciliation by the bankrupt debtor thus becomes an urgency to be realized, in order to create legal certainty as well as justice for the parties.

**Keyword:** Second Peace, Bankrupt Debtor, Validity.

**Abstrak:** Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa perdamaian tidak dapat diajukan kembali oleh debitor. Perkara pada Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. ditemukan bahwa terdapat debitor pailit yang mengajukan perdamaian kedua, sekaligus disahkannya perdamaian tersebut oleh majelis hakim.

Berdasarkan hal tersebut, tentu terjadi ketidaksesuaian penerapan perdamaian kedua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses PKPU. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali dasar hakim dalam menerapkan perdamaian kedua pada proses PKPU dan akibat hukum diterapkannya perdamaian kedua tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk menggali keabsahan perdamaian kedua tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hakim yang digunakan untuk menerapkan perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit ialah bersifat non yuridis. Akibat hukum adanya perdamaian kedua tersebut ialah adanya ruang yang longgar terhadap debitor dalam memenuhi kewajiban utangnya. Kreditor dengan demikian kedudukannya cenderung lemah. Keabsahan perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit dengan demikian ialah perlu diragukan, mengingat ketentuan perundang-undangan tidak mengatur mengenai itu. Pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait perdamaian kedua oleh debitor pailit dengan demikian menjadi urgensi untuk diwujudkan, agar mewujudkan sebuah kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Perdamaian Kedua, Debitor Pailit, Keabsahan.

---

## PENDAHULUAN

Perdamaian pada dasarnya dapat dilakukan dalam perkara kepailitan atau dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Pailit menurut pandangan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio merupakan keadaan debitor yang menghentikan kewajiban membayar utangnya. Campur tangan Majelis Hakim dalam hal ini diperlukan guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya (Nopriansyah, 181: 2019). Kepailitan menurut Martias gelar Iman Radjo Mulano ialah sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu seluruh harta kekayaan debitor yang dijamin atas keseluruhan utangnya (Tambunan dkk., 112-122: 2018).

PKPU dalam UUK-PKPU sejatinya tidak diatur dengan jelas terkait pengertiannya. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang dapat dilakukan ketika debitor tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. Debitor tersebut kemudian dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Selain itu kreditor juga dapat memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo, dengan kemudian memohon agar debitor diberi PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya (Sanjaya, 26: 2014). Kartini Muljadi berpandangan bahwa PKPU merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. PKPU dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (Jonifianto & Wijaya, 28: 2018).

Perdamaian dalam kepailitan pada dasarnya merupakan perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor, dengan menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya. Syaratnya ialah ketika setelah melakukan pembayaran, debitor dibebaskan dari sisa utangnya hingga tidak mempunyai utang lagi. Sedangkan perdamaian dalam PKPU ialah menawarkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan.

Perdamaian tersebut agar berlaku secara hukum dan mengikat para pihak ialah diperlukan pengesahan dari pengadilan niaga.

Maksud dari perdamaian kedua ialah sebuah perdamaian yang diajukan kembali ketika pengajuan perdamaian sebelumnya tidak berhasil. Perdamaian kedua dalam hal kepailitan maupun PKPU ialah pada dasarnya sama-sama tidak dapat diajukan. Debitor yang dinyatakan pailit dalam suatu putusan setelah melalui proses PKPU ialah secara tegas dilarang mengajukan perdamaian kedua. Hal tersebut diatur dalam Pasal UUK-PKPU. Proses pengajuan perdamaian PKPU yang kemudian ditolak atau kemudian debitor dinyatakan pailit, maka pengajuan perdamaian kedua sebagai upaya hukum tidak dapat dilakukan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 285 Ayat (4) UUK-PKPU.

Penerapan penolakan perdamaian kedua pada proses PKPU yang debitornya dinyatakan pailit ialah digambarkan dalam adanya Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Kedua putusan tersebut menyatakan bahwa harta debitor langsung dinyatakan pailit akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung, sekaligus tidak diperbolehkan adanya praktik pengajuan perdamaian kedua. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi debitor pailit untuk menawarkan rencana perdamaian dalam proses PKPU apabila sebelumnya debitor telah gagal untuk mendapatkan persetujuan kreditor atas suatu rencana PKPU. Putusan-putusan tersebut sejatinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 292 dan Pasal 285 Ayat (4) UUK-PKPU.

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. justru didalamnya terdapat praktik bahwa debitor pailit dapat mengajukan perdamaian kedua, meskipun sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan kreditor atas rencana perdamaian dalam proses PKPU. Adanya penerapan pengajuan perdamaian kedua oleh debitor pailit dalam proses PKPU, sekaligus dilakukan pengesahan perdamaian tersebut ialah tentu berkaitan erat dengan wewenang yang melekat terhadap hakim. Akibat hukum ketika dalam penerapan perdamaian kedua oleh debitor pailit atas proses PKPU tentu berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan dalam penolakan perdamaian kedua tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya terkait perdamaian kedua oleh debitor pailit dalam proses PKPU ialah hanya ditemukan pada hasil penelitian Serlin Vanessa (2018), dengan berjudul “Keabsahan Kewenangan Kurator dalam Membuat Perjanjian Perdamaian Setelah Gagalnya PKPU dan Debitor dinyatakan Pailit (Contoh Kasus Putusan No.486 PK/Pdt/2018)”. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ialah terletak pada fokus permasalahan yang diangkat. Penelitian sebelumnya tersebut berfokus pada kewenangan yang melekat terhadap kurator dalam perdamaian kedua atas debitor yang pailit dalam proses PKPU. Selain penelitian sebelumnya tersebut, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai keabsahan perdamaian kedua oleh debitor pailit dalam proses PKPU. Penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas terkait perdamaian awal saja yang kemudian dikaitkan dengan akibat hukumnya. Hal tersebut seperti dalam Penelitian Gede Nira Wicitra Yudha, dkk. (2022), yang berjudul “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Selain itu perjanjian perdamaian kedua pada penelitian sebelumnya tidaklah dibahas ketika debitornya berada dalam keadaan pailit, namun hanya debitor yang tidak pailit dalam proses PKPU. Hal tersebut digambarkan dalam penelitian Udin Silalahi dan Beatrix Tanjung (2022), dengan judul “Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi”.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini terkait keabsahan perdamaian kedua oleh debitor pailit dalam proses PKPU menjadi urgensi untuk digali berdasarkan aspek dasar hakim dalam mengesahkan perdamaian kedua tersebut sekaligus akibat hukumnya. Hal

tersebut tentu melahirkan suatu ketidakpastian hukum. Kepentingan pihak-pihak tentu akan ada yang tercederai atas adanya perdamaian kedua oleh debitor pailit dalam proses PKPU.

## METODE

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, yang menjelaskan hasil dari analisa berupa aturan hukum secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan yang diangkat (Kadarudin, 161: 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) ialah dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sekaligus norma yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi (Purwati, 87: 2020). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sendiri pun dilakukan dengan tak terlepas dari ketentuan hukum yang ada, dengan mengingat adanya ketidakpastian hukum atas kekosongan hukum terkait permasalahan yang diangkat (Diantha, 156-165: 2017).

Sumber data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ialah berupa aturan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan Putusan Pengadilan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan pula sebagai acuan hukum sebagai penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer, dengan meliputi: Buku; dan Jurnal.

Bahan hukum tersier sendiri memberikan uraian atau petunjuk terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Amin, 62: 2019). Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yang digunakan ialah: Kamus Hukum; dan Situs Internet.

Pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan ialah bersumber dari karya ilmiah yang berkaitan. Data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan pengkajian bersama peraturan perundang-undangan yang bersifat sebagai sumber hukum primer maupun sekunder.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis berdasarkan pemikiran deduktif. Metode deskriptif analitis ialah penelitian menggambarkan analisa permasalahan dengan seteliti mungkin (Prasetia, 86: 2022). Analisa dilakukan guna menentukan makna dari aturan hukum sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Konsep pemikiran deduktif digunakan dalam penelitian ini dengan menjabarkan dari deskripsi umum menuju deskripsi khusus, seperti piramida terbalik (Moechtar, 72: 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pada Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. mengesahkan perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas proses PKPU ialah berdasarkan pertimbangan bahwa Pasal 292 UUK-PKPU menyatakan dalam hal suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan atas dasar ketentuan Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 ialah tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. Perkara tersebut dengan demikian walaupun debitor dinyatakan pailit, tentu dapat diajukan perdamaian kembali atau perdamaian kedua. Hal tersebut karena di luar ketentuan Pasal 285, Pasal 286 atau Pasal 291 UUK-PKPU. Dasar yuridis hakim dalam mengesahkan perdamaian kedua terhadap debitor pailit atas proses PKPU ialah sesederhana bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU.

Dasar penerapan hakim mengesahkan perdamaian kedua yang diajukan debitor pailit setelah gagalnya proses PKPU sebagaimana Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. ialah berbanding terbalik dengan dasar Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. dan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby. Hakim pada putusan tersebut mempertimbangkan bahwa debitor ketika mengajukan perdamaian PKPU dan kemudian gagal, maka langsung berada pada keadaan insolven atau pailit. Debitor pailit tersebut kemudian tidak diberikan ruang untuk dapat mengajukan perdamaian kedua. Kedua dasar hakim yang berbeda tersebut sejatinya sama-sama berdasarkan ketentuan UUK-PKPU yang memang telah longgar atau kurang spesifik dalam mengatur perdamaian kedua tersebut..

## **Pembahasan**

### **Dasar Hakim dalam Mengesahkan Perdamaian Kedua oleh Debitor Pailit pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara ialah pada dasarnya berlandaskan dengan dasar yuridis maupun non yuridis. Hakim dalam mengesahkan perdamaian kedua oleh debitor pailit pada proses PKPU ialah hanya menggunakan dasar yuridis dengan menelaah secara dalam. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar yuridis hakim dalam memutuskan suatu hal. Perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pailit pada dasarnya diatur dalam Bagian Keenam Bab I, Pasal 144 hingga Pasal 177 UUK-PKPU. Pasal 292 UUK-PKPU kemudian mengatur beberapa kondisi tertentu terkait debitor yang tidak diperbolehkan mengajukan perdamaian kedua ketika pailit yang merupakan akibat dari gagalnya proses PKPU.

UUK-PKPU pada dasarnya mengatur bahwa debitor pailit tidak hanya akibat dari putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan kreditor maupun debitor, melainkan juga dari suatu proses PKPU yang tidak berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor. Proses PKPU yang berujung kepailitan dimaksud dapat bersumber dari:

1. Penolakan pemberian PKPU tetap atau perpanjangan, sebagaimana ketentuan Pasal 230 UUK-PKPU;
2. PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor atau prakarasa pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 255 UUK-PKPU;
3. Tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 281 jo. Pasal 289 UUK-PKPU;
4. Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dalam proses PKPU, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Ayat (3) UUK-PKPU;
5. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Ayat (4) UUK-PKPU; dan
6. Pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan karena debitor lalai memenuhi isi perdamaian, sebagaimana Pasal 291 UUK-PKPU.

Perdamaian kedua berdasarkan uraian pasal tersebut, tentu tidak dapat diajukan ketika debitor pailit atas putusan pernyataan pailit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 huruf d, huruf e, dan huruf f UUK-PKPU. Berdasarkan pasal tersebut, debitor dengan demikian dapat bebas mengajukan perdamaian di dalam proses kepailitan atas ditolaknya pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya dan PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, Kreditor atau prakarsa pengadilan. Debitor pailit yang mengajukan perdamaian tersebut tidak dapat pengaturannya lebih spesifik lagi terkait alasannya, atas dasar memang belum mengajukan rencana perdamaian atau belum melakukan pemungutan suara (voting) setelah mengajukannya.

UUK-PKPU pada dasarnya menganut prinsip perdamaian tunggal. Asas tersebut seiring perkembangan yang terus melaju, kemudian memberikan batasan bagi debitor yang hanya



dapat mengajukan 1 (satu) kali rencana perdamaian dalam proses kepailitan maupun PKPU (Siahaan dan Yogyandi, 2021). Rencana perdamaian yang gagal hingga debitor dinyatakan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 151 dan Pasal 281 UUK-PKPU ialah maka debitor tidak dapat mengajukan rencana perdamaian kembali atau perdamaian kedua. Asas perdamaian tunggal merupakan hasil adopsi hukum kepailitan Indonesia yang pada awalnya dituangkan dalam Pasal 277 Faillissements-verordening hingga dipertahankan oleh adanya ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU. Ketentuan perdamaian kedua oleh debitor pailit dalam proses PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 277 Faillissements-verordening dan Pasal 292 UUK-PKPU merupakan hasil dari perjalanan hukum secara historis. UUK-PKPU sebelum diundangkan, kepailitan dan PKPU diatur dalam Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 (Faillissements-verordening). Berdasarkan hal tersebut, sejarah hukum kepailitan Indonesia secara tegas mengatur bahwa perdamaian kedua tidak dapat diajukan oleh debitor pailit atas proses PKPU. Pasal 274 Faillissements-verordening, dengan demikian berkaitan dengan ketentuan Pasal 289 UUK-PKPU, yang tidak memberikan ruang bagi debitor pailit atas proses PKPU untuk mengajukan perdamaian kedua. Asas perdamaian tunggal yang melekat pada UUK-PKPU ialah ketika diterapkan secara konsisten, maka seharusnya debitor tidak dapat mengajukan perdamaian kedua dalam proses kepailitan yang berasal dari gagalnya proses PKPU.

Dasar hakim yang mengesahkan perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas proses PKPU sebagaimana Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. ialah tidak sesuai dengan teori pertimbangan hakim aspek keadilan. Hal tersebut karena dengan disahkannya perdamaian kedua, menjadikan kedudukan debitor pailit lebih kuat dan bebas dibandingkan kedudukan kreditor yang sejatinya bayak haknya yang tercederai akibat debitor pailit tidak segera melaksanakan kewajiban membayar utangnya. Keadilan tersebut sebagaimana pandangan John Rawls, di mana adanya kesetaraan kedudukan didalamnya (Fattah, 30-45: 2013). Selain itu telah menunjukkan bahwa Hakim yang mengesahkan perdamaian kedua tersebut tidak sesuai dengan teori peraturan-perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim berdasarkan ketentuan tersebut dituntut untuk tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum yang ada, terlebih apabila ketentuan hukumnya sendiri bersifat longgar dan belum terdapat pengaturan yang spesifik dan tegas.

### **Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian Kedua oleh Debitor Pailit atas Gagalnya Proses PKPU**

Akibat hukum pada dasarnya ialah hasil dari peristiwa hukum yang kemudian melekat sebuah hak dan kewajiban (Is, 91: 2017). Soeroso berpandangan bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan, hukum yang berlaku (Holijah, 86: 2021). Akibat hukum disahkannya perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas gagalnya proses PKPU ialah tentu mempengaruhi debitor itu sendiri maupun kreditor.

Debitor pailit yang pada awalnya mengajukan perdamaian PKPU dan perdamaian tersebut ditolak, maka ketika debitor tersebut mengajukan perdamaian kedua dan kemudian disahkan, tentu menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi debitor tersebut. Hakim yang mengesahkan perdamaian kedua atas dasar ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU ialah mengakibatkan debitor yang semula harus dilakukan penyitaan atas harta kekayaan yang

senilai dengan utang-utangnya dikarenakan pailit, kemudian menjadi tidak dilakukan hal tersebut ketika debitor pailit mengajukan perdamaian kedua (Ginting, 167: 2018). Hal tersebut menjadikan debitor lebih longgar dan tidak dengan tegas harus segera menjalankan kewajibannya untuk melunasi utangnya. Akibat hukum yang melekat terhadap debitor pailit tersebut menjadikan debitor tidak bersungguh-sungguh dalam menawarkan perdamaian selama proses PKPU, sehingga hal ini menjadi berpotensi membuat suatu ketidakpastian hukum bagi para kreditor dan dapat mencederai hak kreditor tersebut atas pengembalian utang atas hartanya. Akibat hukum terhadap debitor pailit dengan adanya penerapan pengesahan perdamaian kedua atas gagalnya proses PKPU dengan demikian bertentangan dengan teori keadilan sebagaimana pandangan John Rawls (Fattah, 30-45: 2013). Hal tersebut karena mencerminkan adanya ketidaksetaraan kedudukan para pihak, di mana kreditor berkedudukan lemah daripada debitor. Kreditor yang seharusnya dapat berkuasa dikarenakan kedudukan finansial yang lebih tinggi daripada debitor tersebut seakan menjadi berbanding terbaik pada realitanya.

Pengesahan perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas gagalnya proses PKPU berdasarkan ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU ialah mengakibatkan kreditor tidak segera mendapatkan haknya berupa pelunasan utang dari pihak debitor. Hal tersebut dikarenakan pihak debitor yang tidak segera melaksanakan prestasinya, berupa membayar kewajiban utangnya (Wardiono, 194: 2018). Kreditor dalam hal ini cenderung dirugikan.

Hak kreditor tercederai dengan adanya Pengesahan perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas gagalnya proses PKPU. Debitor yang seharusnya berada dalam keadaan pailit dan kemudian penyitaan harta dilakukan untuk melunasi hutangnya terhadap kreditor sebagai bentuk pemenuhan hak kreditor ialah menjadi terombang-ambing kepastiannya (Ginting, 167: 2018). Hal tersebut mencerminkan adanya ketidakpastian hukum bagi pihak kreditor sekaligus tidak mencerminkan keadilan sebagaimana pandangan John Rawls (Fattah, 30-45: 2013). Hal tersebut karena mencerminkan adanya ketidaksetaraan kedudukan para pihak, di mana kreditor berkedudukan lemah daripada debitor. Kreditor yang seharusnya dapat berkuasa dikarenakan kedudukan finansial yang lebih tinggi daripada debitor tersebut seakan menjadi berbanding terbaik pada realitanya.

### **Keabsahan Perdamaian Kedua oleh Debitor Pailit atas Gagalnya Proses PKPU**

Perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas gagalnya proses PKPU sebagaimana ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU ialah sejatinya telah sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan. Keabsahannya dengan demikian pada dasarnya ialah tidak diragukan. Perdamaian kedua yang kemudian tidak diberikan ruang terhadap debitor pailit sejatinya juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan UUK-PKPU. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang peraturan perundang-undangannya sendirilah yang mencerminkan sebuah kelonggaran dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut bertentangan dengan teori kepastian hukum sebagaimana pandangan Jan Michael Otto yang berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan adanya aturan-aturan yang jelas dan konsisten (Zaman, 167: 2021).

Ketidakpastian hukum yang dicerminkan dalam UUK-PKPU tersebut kemudian tidak mempengaruhi keabsahan dari perdamaian kedua yang diajukan oleh debitor pailit atas gagalnya perdamaian pada proses PKPU, karena memang tidak terdapat pengaturan secara tegas melarang adanya perdamaian kedua.

Absahnya perdamaian kedua yang disahkan atas pengajuan debitor pailit atas dasar gagalnya proses PKPU ialah sejatinya hanya mewujudkan kepastian hukum yang kabur. Hal tersebut disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:

1. Perdamaian kedua oleh debitor pailit atas gagalnya proses PKPU yang bertentangan dengan teori keadilan, karena tidak adanya kesetaraan para pihak. Kreditor cenderung berkedudukan lemah, sekaligus haknya dicerai.

2. UUK-PKPU yang setelah ditelaah terjadi inkonsistensi didalamnya, terkait pengaturan demi pengaturan sekaligus prinsipnya. Prinsip perdamaian tunggal yang mendasari UUK-PKPU, yang kemudian adanya ketentuan mengenai perdamaian kedua yang longgar. UUK-PKPU sejatinya mencerminkan sebuah inkonsistensi didalamnya. Kepastian hukum dengan demikian pada dasarnya belum diwujudkan dengan baik, sehingga apabila diterapkan dalam sebuah perkara akan menimbulkan ketidakpastian hukum secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Dasar hakim yang digunakan dalam mengesahkan perdamaian kedua yang diajukan debitor pailit atas gagalnya proses PKPU ialah menggunakan landasan yuridis, sebagaimana ketentuan Pasal 292 UUK-PKPU. Akibat hukum adanya pengesahan perdamaian kedua tersebut menjadikan kedudukan debitor pailit lebih kuat dibandingkan kedudukan kreditor. Keabsahan perdamaian kedua tersebut ialah tidak diragukan, namun sejatinya merupakan perwujudan kepastian hukum yang kabur. Pengesahan perdamaian kedua tersebut ialah telah mencerminkan sebuah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang sesungguhnya.

## REFERENSI

- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Diantha, I Made P. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Fattah, Damanhuri. (2013). *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 9 (2); 30-45.
- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Keapilitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holijah. (2021). *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Is, Muhammad Sadi. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Jonifianto, Eries & Wijaya, Andika. (2018). *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus: Panduan Menjadi Kurator & Pengurus yang Profesional dan Independen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Moechtar, Oemar. (2020). *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nopriansyah, Walid. (2019). *Hukum Bisnis Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dan Perspektif Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetia, Indra. (2022). *Metode Penelitian: Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: UMSU Press.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.
- Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.
- Putusan Nomor 69/Pdt.Sus PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.
- Qamar, Nurul. Dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Sanjaya, Umar Haris. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*. Yogyakarta: Gama Media Printing.



- Siahaan, Jesconiah & Yogyandi, Yoga Baskara. (2022). *Upaya Menyelamatkan Debitor Pailit Pasca Ditolaknya Perdamaian*, hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-menyelamatkan-debitor-pailit-pasca-ditolaknya-perdamaian-lt6057ff8248ddc?page=2>. diakses pada 26 November 2022 Pukul 12.02 WIB.
- Tambunan, David. Dkk. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Patik: Jurnal Hukum 7 (2); 112-122.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Wardiono, Kelik. Dkk. (2018). *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Zaman, Nurus. (2021). *Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.